



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 396 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 250/2009 TENTANG
PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 250/2009 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa dengan adanya reorganisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan terdapat beberapa perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 250/2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 250/2009 TENTANG PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

- a. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 250/2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- b. Ketentuan dalam diktum KEEMPAT diubah sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Sekretariat Pengadaan Tanah Provinsi bertempat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Pengadaan Tanah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JAKABASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 396 TAHUN 2015
Tanggal 16 Maret 2015

**PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TINGKAT PROVINSI**

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 396 TAHUN 2015
Tanggal 16 Maret 2015

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
Anggota :
1. Kepala Suku Dinas yang membidangi Pertanian
2. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
3. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
4. Kepala Bagian Hukum
5. Camat setempat
6. Lurah setempat

